

BAB III

PERADILAN HUKUM DAN PERADILAN ETIK PERSPEKTIF KONSEP *SIYASAH QADHAIYYAH*

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, ketiga badan kekuasaan Negara yaitu: *sulthah tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), dan *sulthah qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman), belum dipisahkan dari wilayah kekuasaan yang ada, tetapi masih berada pada satu tangan, bahkan cenderung dipegang oleh penguasa atau kepala Negara pemerintah. Pada masa berikutnya, ketiga badan kekuasaan Negara tersebut masing-masing melembaga dan mandiri. Meskipun demikian, keberadaan dan perkembangan kekuasaan peradilan atau kehakiman sendiri pada dasarnya tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat dan dinamika politik Islam.¹³⁷

A. Konsep Peradilan dalam *Siyasah Qadha'iyah*

Kekuasaan Kehakiman dalam tradisi Islam, sering disepadankan dengan istilah *Sulthah qadhaiyyah*. Kata *Sulthah/sulthatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Sedangkan *Al-Qadhaiyyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan, atau peradilan. Jadi *Sulthah Qadhaiyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *Sulthatun bi mana al qudrah* yakni:

¹³⁷ Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, 148.

Kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan.

Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif. Imam Al-Mawardi mendefinisikan *siyasah qadha'iyyah* sebagai penyelesaian urusan umat dalam suatu negara menggunakan lembaga kehakiman. Permasalahan yang ditangani dengan hukum Islam dapat terkait politik, sosial dan keagamaan. Lembaga kehakiman juga menyelesaikan pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri`iyyah*).¹³⁸

Historis *Siyasah qadha'iyyah* memiliki akar yang mendalam dalam sejarah peradaban Islam. *Siyasah qadha'iyyah* pada dasarnya merujuk pada kekuasaan yudikatif dalam sistem pemerintahan Islam, yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW (610-632M) selain sebagai pemimpin spiritual dan negara, kekuasaan ini dipegang langsung oleh beliau. Sejak awal, Nabi Muhammad telah membangun struktur pemerintahan yang mencakup aspek politik, sosial, dan hukum, yang menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut dalam sejarah alIslam.

Pada masa Nabi Muhammad, kekuasaan yudikatif tidak terpisah dari kekuasaan eksekutif. Nabi berperan sebagai hakim sekaligus pemimpin, yang mengatur urusan masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam

¹³⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Pressi, 2014), 70.

konteks ini, beliau menyelesaikan berbagai sengketa dan memberikan keputusan hukum secara langsung. Ini menunjukkan bahwa fungsi peradilan sudah ada dalam bentuk yang sederhana tetapi efektif, dengan Nabi sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan. Untuk melihat secara jelas sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, bisa dilacak dari awal munculnya istilah atau bentuk peradilan sejak masa Rasulullah SAW., sampai pada masa periode Dinasti Abbasiyah dan sesudahnya. Periode pertama, pada awal Islam, Rasulullah SAW., di samping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Dalam piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan sulthah qadhaiyyah pun, semuanya tertumpu di tangan beliau. Dan baru kemudian setelah wilayah Islam meluas, beliau mulai mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Dengan terlebih dahulu diuji kelayakannya yang akan ditugaskan.

Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas ke luar, misalnya memimpin pasukan. Namun karena sifatnya masih sederhana, tugas kehakiman belum dilakukan digedung pengadilan tersendiri, melainkan dilaksanakan di masjid, pernah juga bersidang di lapangan dan di teras rumah. Rasulullah SAW, pernah bersidang dilakukan dalam perjalanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya bin Ya`mat atas restu beliau dan juga pernah melakukan sidang di teras rumah sebagaimana dilakukan oleh sya`biy atas perintah beliau. Begitu pula halnya terhadap sarana penjara, mengingat

belum tersedia, maka pada waktu itu mereka yang dikenakan hukuman kurungan hanya dikucilkan dari masyarakat.¹³⁹

Walaupun praktik peradilan masih secara sederhana, akan tetapi Rasulullah sudah mensyaratkan dalam proses peradilan adalah berimbang dalam menerima perkara dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mengingat praktik peradilan bangsa Arab pada masa itu adalah kental dengan nilai kesukuan dan tradisi yang jauh dari nilai keadilan. Peradilan pada masa Rasulullah menekankan pada aspek keadilan tanpa keberpihakan, yaitu masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenarannya dan disertai dengan saksi, bukti, dan sumpah serta selalu berpegang teguh pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT.¹⁴⁰ Demi tegaknya keadilan dan kejujuran, disamping berpegang kepada al-Quran, Rasulullah SAW juga membuat berbagai ketetapan sebagai pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili perkara. Ada empat perangkat hukum yang di jadikan panduan bagi qadhi dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya:¹⁴¹

- a. Ikrar (Pengakuan). yaitu pengakuan seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya dengan jujur.
- b. Bukti. yaitu kesaksian para saksi sebagaimana di sebutkan dalam sebuah kaidah majalah alhakam aldhiah yang bersumber dari sebuah hadis nabi Muhammad saw.paling sedikit jumlah saksi adalah dua

¹³⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 148-149.

¹⁴⁰ Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, 39.

¹⁴¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin, Ahli Bahasa Andi Subarkah* (Surakarta: Insan Kamil, 2009), 906.

orang maka jika tidak ada dua orang saksi cukup dengan satu saksi dengan sumpah. dalam al-Quran Allah swt telah menjelaskan berkaitan dengan saksi yaitu dua orang laki laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan.

- c. Sumpah. yakni suatu pernyataan yang di ucapkan waktu memberi keterangan atau janji atas nama Allah swt dengan menggunakan salah satu huruf qasam.
- d. Penolakan yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Imam malik berpendapat tentang penolakan tertuduh untuk bersumpah, maka sumpah harus di kembalikan kepada orang yang menuduh, apabila ia bersedia bersumpah. Maka hakim memutuskan perkaranya. Dalam hal ini Rasulullah saw pernah mengembalikan sumpah tertuduh kepada yang menuduh.

Pada periode kedua, yakni pasca Rasulullah SAW wafat, roda pemerintahan dipegang oleh al-Khulafa al-Rasyidin. Masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh penguasa atau pihak eksekutif dan belum ada perubahan yang berarti, kecuali perubahan ketika Abu Bakar mengangkat Umar Bin Khattab sebagai Hakim Agung untuk melaksanakan tugas yudikatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Selanjutnya mulai diatur tata laksana peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk

menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, bersendikan Al-Qur`an, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. Pranata sosial politik negara Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab, selain membenahan lembaga peradilan, ia juga membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi membantu amir/wali (gubernur), diantaranya; *katib* (sekretaris), *shahib al-kharaj* (pejabat pajak), *shahib al-ahdats* (pejabat kepolisian), dan *shahib albail al-mal* (pejabat keuangan). Namun pada saat itu, baru beberapa provinsi yang memiliki pejabat hakim, yaitu Syarih bin al-Haris hakim untuk Kufah, Abu Musa al-Asy`ary hakim untuk Basrah, Qais bin Abi al-Ash al-Sahami hakim untuk mesir, dan Hakim di Madinah dijabat oleh Abu al-Darda`. Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain, tugas hakim dijabat oleh gubernur.

Dengan demikian untuk beberapa provinsi, Khalifah Umar telah memisahkan jabatan peradilan dari jabatan eksekutif. Hakim diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas, bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur, bahkan Khalifah sekalipun. Tidak hanya itu, pada masa Umar, dibentuk juga lembaga yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung ditangani oleh hakim. Lembaga tersebut adalah ahdats, dengan Qamadah bin Mazan dan Abu Hurairah sebagai pemimpinnya. Pada masa Umar juga, disusun risalat *al-Qadha* yang dibuat oleh Abu Musa al-Asy`ary hakim di Kuffah atas intruksi dari Umar bin Khattab. Risalah tersebut isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum acara. Risalah tersebut sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih dijadikan sebagai pegangan/pedoman

pokok para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Pada masanya, Umar menyempurnakan perangkat kekuasaan kehakiman, yakni mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal atau jinayah lainnya. Beliau telah membeli rumah Safwan Ibn Umayyah dan menjadikan rumah tersebut sebagai penjara. Awalnya penjara tersebut khusus bagi pelaku kriminal, tetapi setelah Shuraih diangkat menjadi hakim, beliau juga memasukkan orang yang dihukum karena tidak membayar utang. Juga telah memasukkan Abu Mahjan Thaqlijke dalam penjara karena beberapa kali dihukum karena meminum arak, tapi ia tidak insaf.¹⁴²

Sedangkan pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni menyangkut sarana dan prasarana. Di antaranya; pertama, membangun gedung khusus untuk lembaga yudikatif, yang semula mereka melangsungkan sidang peradilan di rumah sendiri dan pindah ke masjid-masjid. Kedua, menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. Ketiga, memberi gaji kepada hakim dan stafnya dengan dana diambil dari baitul mal, dan keempat, mengangkat naib qadhi, semacam panitera yang membantu tugas-tugas qadhi. Berdasarkan uraian di atas, zaman al-Khulafa al-Rasyidin, khususnya masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, susunan lembaga yudikatif (sulthah qadhayah) masih dalam tarap pembentukan, organisasinya belum sempurna. Meskipun demikian, untuk ukuran masanya, susunan kekuasaan kehakiman tersebut sudah tersusun mendekati sempurna.

¹⁴² Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, 150.

Adapun pada periode ketiga, yakni masa dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa Negara, mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman. Perkembangan yang cukup signifikan bagi kekuasaan kehakiman adalah terjadi ketika masa dinasti Abbasiyah (periode keempat).

Di zaman dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif (suthah qadhaiyah) semakin lengkap. Perkembangannya mencapai puncak kesempurnaan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (170- 193 H), saat dia mengangkat Ya`qub bin Ibrahim al-Anshari yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf sebagai kepala dari seluruh hakim, yang dinamakannya qadhi al-qudhah (Hakim Agung). Pada masa tersebut, Hakim Agung tidak hanya memiliki tugas memutus perkara pada tingkat kasasi, akan tetapi juga memiliki tugas-tugas lain diluar yurisdiksinya karena, selain menangani urusan yurisdiksinya, juga diserahi tanggung jawab mengawasi penyantunan terhadap anak yatim, perwakafan, dan menangani masalah baitul mal. Sedangkan Hakim Agung yang lain, mengurus peradilan dan fatwa bagi rakyat dari masing-masing mazhabnya. Bahkan semua Hakim Agung pada masa tersebut, memegang 3-7 jabatan sekaligus, diantara jabatan-jabatan tersebut adalah *katib as-sirr*, *nazir*, *nazir al-auqaf*, *syaiikh*, *syahid*, *mu`id*, *mudarris*, *imam*, *khatib*, dan *muqri*. Termasuk juga untuk jabatan hakim di tingkat yang lebih rendah, dapat memegang seluruh jabatan

administrasi, tak terkecuali di lingkungan militer. Meskipun demikian, kedudukan dan kewenangannya kuat, ia berpegang teguh pada syariat tanpa dapat dipengaruhi oleh siapa pun.

Akibat terlalu kuat kedudukan dan besarnya kewenangan tersebut, sampai Hakim Agung di peradilan umum dapat memberhentikan pejabat negara dan menggantikannya dengan yang lain. Dalam kekuasaan kehakiman modern, preseden ini dijadikan sebagai salah satu alasan munculnya Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pelaksana kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung, terdapat pula Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi tersendiri dengan kedudukan yang berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung. Dimana salah satu kewenangannya seperti yang ada di Indonesia adalah memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Pada periode kelima, yakni masa Turki Usmani dan sesudahnya. Selain itu, perubahan yang terjadi pada kekuasaan yudikatif pada masa ini, di samping terdapat lembaga peradilan yang khusus orang-orang Muslim, juga didirikan lembaga peradilan yang khusus menangani orang-orang non muslim (*kafir dzimmi*: kafir yang dilindungi) dan orang-orang yang ditinggal di wilayah kekuasaannya, yang sumber hukumnya adalah agama masing-masing dan undangundang asing. Setelah periode kekuasaan khilafah Turki Usmani hancur

pada tahun 1924, maka kekuasaan kehakiman di dunia Islam, berkembang pada masing-masing negara islam.¹⁴³

Pada masa kolonial, banyak negara Islam berada di bawah kekuasaan penjajah Eropa yang mencoba untuk mengubah atau menghapus sistem hukum Islam. Namun, setelah merdeka, banyak negara Islam yang kembali berusaha untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip *siyasah qadha'iyah* dalam sistem hukum dan pemerintahan mereka. Di era modern, *siyasah qadha'iyah* terus berkembang dan diadaptasi untuk menghadapi tantangan zaman. Banyak negara mayoritas Muslim yang mencoba memasukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum modern, baik melalui konstitusi, undang-undang, maupun kebijakan pemerintah.

Konsep *qadhā'iyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, atau dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). *Qadi*, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. *Qadi* wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, *qāḍi* tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qāḍi* harus bersikap berimbang dalam

¹⁴³ Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, 153-155.

memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.¹⁴⁴

Prinsip-prinsip peradilan Islam sebagaimana disebutkan oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al Fiqh al-Islam wa adilatuh* adalah sebagai berikut:

1. Tuduhan harus dipandang oleh para *qāḍi* (hakim) secara objektif tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Hal ini, merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Karena, sistem peradilan Islam mengutamakan simbol-simbol keadilan dan kebenaran, sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan rasa amanah dan ketentraman dalam masyarakat.
2. Berpegang teguh pada hukum Islam (syari'at), yaitu berupa aturan-aturan yang telah Allah Swt tetapkan.
3. Merasa ada pengawasan dari Allah Swt, sehingga dalam memeriksa dan memutus suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan.
4. Tujuan pengolahan (penetapan) suatu hukum adalah untuk mencari keridhaan Allah Swt. Dengan cara, memberikan hak kepada orang yang berhak, serta melindungi orang-orang tertindas tanpa diskriminasi.¹⁴⁵
5. Harus terpenuhinya rukun-rukun peradilan, adapun rukun atau unsur peradilan adalah sebagai berikut:

¹⁴⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

¹⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 5-8.

- a) Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjalankan fungsi peradilan;
 - b) Hukum, yaitu putusan hakim untuk menyelesaikan perkara;
 - c) *Mahkum bihi*, yaitu sesuatu yang diharuskan oleh *qāḍi* untuk dipenuhi oleh tertuduh (tergugat);
 - d) *Mahkum ‘alaih*, yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya atau bisa juga disebut sebagai si terhukum;
 - e) *Mahkum lahu*, yaitu yang menggugat suatu perkara.¹⁴⁶
6. Keputusan yang diambil oleh *qāḍi* harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan seperti, kesaksian, ikrar, sumpah dan *qarina*. Seorang *qāḍi* tidak boleh memutuskan sesuatu berdasarkan keinginan dan kehendak pribadinya.
 7. Keputusan yang diambil harus bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian, dipadukan dengan ijtihad yang kuat berkaitan dengan nash tersebut.
 8. Dalam menjalankan fungsi peradilan, harus menggabungkan prinsip keadilan dan prinsip menjaga stabilitas umum. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur terpenting dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, diharapkan terwujudnya rasa aman ketika seseorang berhadapan dengan hukum.
 9. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran agama.

¹⁴⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana, 2006).

10. Hakim dalam Islam merupakan orang yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki posisi penting dalam syari'at. Dalam sistem peradilan Islam, tidak terdapat birokrasi yang sulit. Oleh karenanya, dalam penetapan suatu hukum tidak boleh diperlambat. Kecuali, ada hal lain yang mengharuskannya.¹⁴⁷

Adapun, tujuan adanya lembaga peradilan dalam Islam. Merupakan salah satu upaya, hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan (sengketa) dan permasalahan hukum yang terjadi di dalam bernegara. Baik itu, menyangkut persoalan perdata, pidana maupun masalah kenegaraan.⁶⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok *siyāsah qadhā'iyah* (lembaga peradilan) adalah sebagai berikut:

1. Mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa
2. Menetapkan sanksi kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum
3. Menciptakan amal makruf nahi mungkar
4. Melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat dan
5. Menciptakan kemaslahatan untuk seluruh umat.¹⁴⁸

B. Analisis Peradilan Hukum Dan Peradilan Etik Dalam Konsep *Siyasah Qadha'iyah*

Mekanisme peradilan hukum yang dilakukan para *qāḍi* menurut sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memposisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun

¹⁴⁷ Sulistiani, *Peradilan Islam*, 8-9.

¹⁴⁸ Ahmad Sudirman, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu" (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020), 26.

yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qāḍi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qāḍi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan.¹⁴⁹ Hal ini karena, dalam nomokrasi Islam Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (*qāḍi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.¹⁵⁰

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, ‘Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, ‘Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, ‘Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi ‘Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. ‘Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak

¹⁴⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 59.

¹⁵⁰ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), 104.

memiliki kewenangan untuk memaksa para qāḍi berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qaḍhā'iyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.¹⁵¹

Sejarah Islam juga mencatat independensi dan keberanian *qadi* dalam membuat keputusan, mereka tidak pernah ragu dalam memberi keputusan bahkan jika bertentangan dengan penguasa mereka. Dalam sejarah Peradilan Islam disebutkan bahwa Kadi Ghauth bin Sulayman, salah seorang hakim yang terkemuka di Mesir dalam daerah kekuasaan khalifah Abu Ja`afar al-Mansur, memenangkan sebuah kasus untuk seorang wanita yang bernama Ummu al-Mahdi melawan Khalifah Abu Ja`far al-Mansur. Oleh karena itu ia yakin bahwa putusannya benar, maka ia tanpa ragu-ragu dan takut dalam memutuskan perkara itu dengan kemenangan di pihak Ummu al-Mahdi.¹⁵²

Semua hal tersebut dapat terjadi karena sistem peradilan Islam bukan hanya tentang penegakan hukum secara formal tetapi juga mencakup pendidikan dan pembinaan masyarakat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain terdapat penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam praktik hukum. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek penting yang harus dipahami mengenai bagaimana etika hukum Islam membentuk kerangka kerja

¹⁵¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 88.

¹⁵² Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, 127.

bagi penegakan keadilan. Etika Islam biasanya sering disebut sebagai dasar kesusilaan. Kesusilaan berarti bimbingan terhadap manusia agar hidup sopan sesuai dengan norma dan ajaran agama. kesusilaan dalam Islam ialah suatu cara hidup meliputi keseluruhan, tidak hanya menentukan kepercayaan, tetapi juga peraturan adat kebiasaan sosial, faktor dasar perbuatan manusia. Dasar etika Islam bersifat membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan masyarakat, hidup yang sesuai dengan norma sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Etika Islam menggambarkan keadaan orang berpedoman untuk membimbing manusia agar berjalan dengan baik berdasarkan pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan mengacu kepada sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat.¹⁵³

Dalam Islam konsep *siyasah qadhaiyyah*, penegakan etik sering diidentikan dengan "*Wilayah al-Hisbah*." merupakan salah satu Pelembagaan kekuasaan kehakiman, dimana dalam rentang sejarah kekuasaan kehakiman Islam dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya. Maka *Wilayah al Hisbah* adalah suatu tugas keagamaan yang dilaksanakan oleh penguasa dalam bidang *amar ma`ruf nahi munkar*. Orang yang memegang lembaga ini disebut muhtasib yang bertugas "mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun seperti menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tertangga, serta menghukum yang mempermainkan hukum syariat".

¹⁵³ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 320-321.

Ungkapan di atas memberikan suatu gambaran bahwa lembaga hisbah menyerupai “kepolisian”. Di samping itu, dapat pula disamakan dengan penuntut umum (kejaksaan). Namun, bila ditinjau dari sisi lain, kiranya dapat dikategorikan pula sebagai lembaga pengadilan, hanya statusnya lebih rendah dari lembaga qadha. Hisbah yang bergerak dalam lapangan *da'wah amar ma'ruf nahi munkar* yang dilaksanakan oleh pihak penguasa tentu berbeda dengan *amar maruf nahi munkar* yang dilaksanakan oleh muslim, baik secara individu maupun kolektif, sekalipun pelaksanaannya merupakan suatu kewajiban, atau dihukum wajib.¹⁵⁴

Keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* difungsikan sebagai sebuah lembaga yang mampu mengawasi tiap bentuk kemungkaran dan menyeru kebaikan. Mengikuti beberapa pengertian sebelumnya jelas terbaca bahwa *wilāyah ḥisbah* yaitu bagian dari lembaga yang menyerukan dan memerintahkan untuk berbuat yang baik dan menghilangkan sesuatu yang sifatnya jahat atau kemungkaran atau dalam istilah sebelumnya disebut dengan *amr ma'rūf nahī munkar*. Mengikuti makna ini pula, maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan keberadaan *wilāyah ḥisbah*, baik di dalam Alquran, hadis, maupun ijmak para ulama. Salah satu dalil Alquran yang mewakili dasar hukum *wilāyah ḥisbah* yaitu QS. Āli 'Imrān [3] ayat 104:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

¹⁵⁴ Zakaria Syafe'i, *Negara Dalam Perspektif Islam (Fiqih Siyasah)* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2018), 125.

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Āli ‘Imrān [3]: 104).

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang perintah untuk memerintahkan dan menyerukan kepada kebaikan serta mencegah perbuatan yang munkar, boleh dalam bentuk perkataan, sikap maupun perbuatan. Hanya saja, mengubah suatu kemungkaran dengan tindakan haruslah dilakukan melalui prosedur dan tata cara baik, atau paling kurang melalui lembaga yang resmi. Dalam hal ini, Imam Al-Mawardi menggunakan dalil di atas sebagai dalil pentingnya ada lembaga yang menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran.¹⁵⁵

Ayat-ayat serupa juga ditemukan di dalam ketentuan lainnya, misalnya di dalam QS. *al-Tawbah* [9] ayat 71, QS. *al-Hajj* [22] ayat 41, dan QS. *Luqmān* [31] ayat 17. Di dalam beberapa ayat tersebut, memang tidak disebutkan secara tegas keberadaan *wilāyah al-ḥisbah*, atau paling tidak juga tidak disebutkan terkait istilah *wilāyah al-ḥisbah*. Namun demikian, poin inti dapat ditelusuri dari muatan isi ayat tersebut bahwa menyeru dan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dan mencegah pada hal-hal yang munkar dan kejahatan tidak mungkin dilakukan secara sempurna tanpa ada petugas yang menjalankannya. Dalam hal inilah, keberadaan *wilāyah ḥisbah* menjadi bagian

¹⁵⁵ Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalīfurrahman Fath, Fathurrahman; Penyunting: Ikhlas Hikmatiar, (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

yang sangat penting sebagai pihak atau lembaga yang dipandang pantas dan layak untuk menegakkannya.¹⁵⁶

Dalam beberapa tafsir misalnya, disebutkan bahwa menyeru kepada hal yang baik dan mencegah hal yang munkar (*amr ma'rūf nahī munkar*) harus dilakukan oleh pihak tertentu yang dipandang memiliki legitimasi tentang itu. Al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengemukakan makna *amr ma'rūf nahī munkar* pada asalnya dilakukan oleh para penguasa-penguasa dari kalangan ulama, dan bukan ditujukan kepada setiap manusia, dan inilah yang paling benar. Sebab menurut al-Qurṭubī, memerintahkan pada kebaikan dan melarang kemungkaran sifatnya adalah fardu kifayah.¹⁵⁷ Dapat dimaknai di sini bahwa mencegah segala bentuk kemungkaran dan menyeru pada kebaikan cukup dilakukan dengan pihak tertentu saja, dalam konteks ini akan lebih tepat jika ditugasi oleh lembaga wilāyah ḥisbah.

Wilayah al-Hisbah memang memiliki aspek-aspek yang berhubungan dengan penegakan etik, meskipun itu tidak sepenuhnya merupakan sistem peradilan formal. Institusi ini memainkan peran penting dalam menjaga moralitas dan etika di masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang dijalankan oleh *muhtasib* dalam *al-Hisbah* mencerminkan nilai-nilai peradilan etik dalam Islam.

Selain *wilayah al-Hisbah* dua badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yakni *wilayah al-Qadha* dan *wilayah al-*

¹⁵⁶ Sahrial, “Kewenangan *Wilayah Al-Hisbah* Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dan Penerapannya Di Aceh” (Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

¹⁵⁷ Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Li Ahkām Alqur'ān, Juz' 5* (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006), 252-253.

Mazhalim. Jika dilihat dari persepektif kontemporer, fungsi lembaga *al-Qadha* dapat dikatakan mirip dengan fungsi badan yudikatif dan legislatif. Pada satu sisi, qadhi mengurus kasus yang membutuhkan penyelesaian secara hukum Islam, dan mengadili perkara-perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam,. Pada sisi lain, qadhi juga memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad dalam rangka legislasi, termasuk mengeluarkan fatwa yang diderivasikan dari syariah.¹⁵⁸

Dari ketiga *Wilayah* dalam *siyarah qadha'iyah* diatas, maka *al-Qadha* dan *al-Hisbah* memiliki peran yang saling melengkapi dalam menegakkan hukum dan moralitas dalam masyarakat Islam tidak terkecuali dalam lingkup peradilan. *Al-Qadha* berfungsi sebagai lembaga peradilan formal yang memberikan putusan hukum, sementara *al-Hisbah* berperan dalam pengawasan dan penegakan moralitas serta pencegahan pelanggaran. Kolaborasi antara kedua lembaga ini memastikan bahwa hukum Islam dapat ditegakkan secara efektif dan komprehensif, mencakup aspek legal dan etis dalam kehidupan masyarakat. Dengan mematuhi kode etik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, *qadi* dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Penanaman nilai religiusitas dan kesadaran hukum di kalangan qadi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menjalankan tugas secara profesional tetapi juga dengan penuh tanggung jawab moral. Meskipun secara umum, dalam Islam peradilan etik tidak terpisah secara formal dan menjadi satu mekanisme dengan peradilan hukum, prinsip-prinsip etik dan moral yang ketat secara inheren sudah menjadi bagian integral dari

¹⁵⁸ Hasanuddin Hambali and Nurdin, *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami* (Serang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013), 7.

hukum dan proses peradilan dalam Islam. Oleh karena itu sistem peradilan Islam tidak hanya berusaha memastikan bahwa hukum ditegakkan tidak hanya secara legal tetapi juga secara moral. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keadilan, integritas, dan moralitas dihormati dan dipertahankan dalam proses peradilan.

Sesuai Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal karena ketegasan dan komitmennya terhadap keadilan, termasuk dalam pengawasan terhadap para hakim dan pejabatnya. Contohnya pelarangan seorang hakim dalam menerima hadiah dari pihak yang berperkara, dalam pandangan Umar tindakan tersebut merupakan bentuk suap yang dapat merusak integritas seorang hakim. Ia dengan tegas menyatakan, “Hadiah untuk seorang hakim adalah bentuk lain dari suap” hal tersebut menegaskan bahwa para hakim harus bebas dari segala bentuk pengaruh eksternal untuk menjaga keadilan dalam sistem peradilan Islam. Bahkan jika hal tersebut tetap dilakukan oleh hakim (*qadi*) maka akan ada pencopotan dari jabatan hakim, hal tersebut sebagai bentuk dari bukti bahwa Islam sangat tegas dalam hal penegakan pelanggaran etika oleh pelaku lembaga peradilan.¹⁵⁹

Dengan demikian menurut penulis, peradilan hukum dan peradilan etik dalam perspektif *siyasah qadha'iyah* merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum syariah dengan norma-norma etika untuk membangun sistem peradilan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. *Siyasah qadhaiyyah* sendiri berfokus pada administrasi keadilan dan

¹⁵⁹ Ramlah, “Eksistensi Risalatul Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi,” *Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan* 4, No.2 (2011): 108.

pengaturan hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan moral. Meskipun secara eksplisit peradilan etik dalam konsep *siyasah qadha'iyah* tidak disebutkan namun, tergambarinya nilai nilai moral dalam mekanisme sistem peradilan hukum Islam dapat dikatakan tidak terdapat pemisahan antara peradilan hukum dan peradilan etik itu sendiri. *al-Hisbah*, *al-Qadha*, ulama, dan masyarakat semuanya berperan dalam memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya diterapkan secara adil tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang tinggi. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan, integritas, dan keharmonisan sosial.

Selanjutnya terkait relevansinya konsep *siyasah qadha'iyah* dengan peradilan di Indonesia dapat dilihat dari, Pertama, prinsip-prinsip yang terkandung dari keduanya. Konsep *Siyāsah qadhā'iyah* dalam Islam merupakan sebuah peradilan yang merdeka, mandiri dan independen. Dalam menjalankan fungsi peradilan, *qāḍi* (hakim) diberikan kebebasan secara penuh dan bebas dari pengaruh atau (intervensi) pihak manapun termasuk khalifah/kepala negara. Konsep *Siyāsah qadhā'iyah* juga sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Oleh karenanya setiap hakim dalam Islam memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap orang sama di muka hukum. Sehingga dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.¹⁶⁰ Bukti adanya independen seorang *qadhi* dapat dibuktikan dari sikap *qadhi* ketika mengadili khalifah Ali bin Abi Thalib. *Qadi* tidak terpengaruh maupun membeda-bedakan seorang khalifah dengan seorang yahudi. *Qadi* memutus

¹⁶⁰ Mulia Sari, "Analisis *Siyāsah Qadhā'iyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022),58 .

suatu perkara berdasarkan pada bukti, kesaksian serta fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sama halnya dengan asas-asas kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia. Lembaga kehakiman di Indonesia juga menerapkan prinsip bahwasannya hakim harus independen dalam menyelenggarakan peradilan. Dasar independensi seorang hakim terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ruang lingkup prinsip independensi hakim, berkaitan dengan hakim berhak memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum. Seorang hakim tidak dapat terpengaruh atau mendapatkan intervensi dari pihak manapun.¹⁶¹

Kedua, dari pelebagaan *al-Qadha* ini dapat disamakan dengan badan peradilan agama dan peradilan umum. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, *wilāyah al- qadhā'* adalah salah satu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, menyangkut persoalan perdata maupun pidana.¹⁶² Sedangkan, *al-Mazhalim*, adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara (penguasa). Lembaga ini termasuk dalam yudikatif yang lebih tinggi dari

¹⁶¹ Muhammad Rafli Firdausi, Adinda Thalia Zahra, and Aditia Sinaga, "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Journal of Law and Social Political Governance* Vol.3, no. 2 (2023).

¹⁶² Ubaidillah, "Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019. 31"

kekuasaan *qadhi dan muhtasib*. Karena status lembaga ini sebagai lembaga tertinggi negara, maka dapatlah diidentikan dengan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung yang berfungsi menyelesaikan dengan pengadilan tinggi atau mahkamah agung yang berfungsi menyelesaikan perkara-perkara banding (apel) atau kasasi yang belum tuntas diselesaikan oleh pengadilan pada tingkat bawahnya. *Qadhi al-Qudhat*, atau Kepala Hakim, adalah posisi tertinggi dalam hierarki peradilan Islam. Tugas dan tanggung jawabnya mencakup berbagai aspek administratif, yudisial, dan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, *Qadhi al-Qudhat* juga Melakukan evaluasi terhadap kinerja hakim dan proses persidangan untuk memastikan integritas dan keadilan.

Inti dari tujuan kedua konsep tersebut adalah sama-sama untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum dalam suatu negara. Begitu pun dalam keseluruhan sejarahnya, *Siyasah qadha'iyah* telah menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesejahteraan yang diatur oleh ajaran Islam. Bahkan bisa dikatakan hampir paralel dengan susunan peradilan yang terdapat di zaman modern sekarang. Karena secara prinsipal susunan peradilan di zaman khalifah dengan zaman sekarang tidak banyak perbedaan. Termasuk, adanya Mahkamah Agung yang dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung (*qadhi al-qudhat*), yang berkedudukan di ibu kota negara. Dalam catatan sejarah, Zaid bin Tsabit

adalah orang pertama yang menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.¹⁶³

¹⁶³ Aidil Susandi, “Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurasyidin,” *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.04, No. 02 (2022): 111.